

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 023 /O/1994

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah, dipandang perlu membentuk 10 (sepuluh) Sanggar Kegiatan Belajar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1993;
c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222d/O/1980 tanggal 11 September 1980;
b. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
e. Nomor 036/O/1989 tanggal 20 Januari 1989;
f. Nomor 0343/O/1991 tanggal 25 Juni 1991;
g. Nomor 0298/O/1992 tanggal 6 Juli 1992;
h. Nomor 0501/O/1992 tanggal 15 Desember 1992.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1344/1/1993 tanggal 13 Desember 1993.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama : Membentuk 10 (sepuluh) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sanggar Kegiatan Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1989 tanggal 20 Januari 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.
- Ketiga : Bagan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Sanggar Kegiatan Belajar di Indonesia menjadi 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) unit.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

etd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inpektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
8. Komisi IX DPR-RI;
9. Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan dan Perundang-undangan



KALIHAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 023 /O/1994 TANGGAL 24 JANUARI 1994

NO.	NAMA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	PROPINSI	WILAYAH KERJA
1.	Musi Banyuwasin	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuwasin
2.	Ngada	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada
3.	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
4.	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala
5.	Majokerto	Jawa Timur	Kab. Majokerto
6.	Purwakarta	Jawa Barat	Kab. Purwakarta
7.	Karo	Sumatera Utara	Kab. Karo
8.	Wonosobo	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo
9.	Berau	Kalimantan Timur	Kab. Berau
10.	Tanah Datar	Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Dr. P. Dr.,-Ing. Wardiman Djedjonegoro


Kalihan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani dan Hubungan Masyarakat
Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kendala Jalan Penyusunan Rancangan
Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kendala Jalan Penyusunan Rancangan



SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 023/O/1994 TANGGAL 24 JANUARI 1994



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

